



SURAT KEPUTUSAN

**NOMOR : 01 TAHUN 2007
TENTANG
HASIL MUSYAWARAH ULAMA ACEH
(17 - 20 MUHARRAM 1428 H/5 - 8 FEBRUARI 2007 M)**



**MAJELIS PEMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

- Mendengar :**
1. Pidato Pembukaan disampaikan oleh Pj. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Khutbah Iftitah disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Menimbang:**
- a. bahwa masa kepengurusan Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Priode 2001-2006 telah berakhir;
 - b. bahwa untuk kesinambungan dan kelancaran tugas-tugas Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu dibentuk kepengurusan baru dalam Musyawarah Ulama Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan hasil Musyawarah Ulama Aceh dalam satu keputusan untuk itu.
- Mengingat :**
1. Al-Qur'an dan hadits.
 2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 5. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2000 jo. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 6. Qanun Prov. NAD No. 09 tahun 2003 tentang Hubungan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;
 7. Keputusan Gubernur Nomor 451.7/138/2001 tanggal 19 November 2001 tentang Keputusan Pengukuhan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 8. Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 451.7.0510621SK/2007 Tanggal 29 Januari 2007 Tentang Penunjukan Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana Musyawarah Ulama Daerah se Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Memperhatikan :

Tanggapan dan saran yang berkembang pada Musyawarah Ulama Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2007M, yang bertepatan dengan tanggal 19 Muharranm 1428H.

MEMUTUSKAN:

***Menetapkan:* KEPUTUSAN MAJELIS PEMUSYAWARATAN ULAMA TENTANG HASIL**

MUSYAWARAH ULAMA ACEH

- Pertama : Menerima Hasil Musyawarah Ulama Aceh tentang Taushiyah, Program Kerja dan Susunan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama/Dewan Paripurna Ulama Masa Khidmad 2007-2012, yaitu sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan III.
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan menurut mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh,

Pada tanggal : 21 Muharram 1428 H
10 Februari 2007 M

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,
d.t.o.

Prof. Dr.Tgk.H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua
d.t.o.

Tk.H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua
d.t.o.

Drs.Tgk.H. Ismail Yacob

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Anggota Muspida Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Pimpinan Majelis Ulama Indonesia di Jakarta;
4. Kakanwil Depag Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Kepala Biro Keistimewaan Aceh;
6. Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Ketua MPU Kab/Kota se Provinsi Nangqroe Aceh Darussalam.---

LAMPIRAN I

**TAUSHIAH
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TENTANG
AMAR MA'RUF - NAHI MUNKAR**

Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Menimbang: a. bahwa masalah pemerintahan dan kehidupan bernegara adalah masalah penting dan diatur dalam Islam;

b. bahwa Pelaksanaan Syariat Islam dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2006 sangat perlu untuk dilaksanakan demi mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran dan kedamaian bagi seluruh masyarakat.

Mengingat: 1. Al-Quran dan Al Hadits.

2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2000 jo. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

6. Qanun Prov. NAD No. 09 tahun 2003 tentang Hubungan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;

Memperhatikan :

Tanggapan dan saran yang berkembang pada Musyawarah Ulama Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2007 M, yang bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1428 H.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TAUSHIAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PELAKSANAAN AMAR MAKRUF-NAHI MUNGKAR.**

Pertama : Mengamanatkan kepada Pemerintah Aceh untuk dapat melaksanakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 secara utuh dan konsekwen, pelaksanaan Syariat Islam meliputi akidah, syariah dan akhlak. Syariat Islam sebagaimana dimaksud meliputi ibadah, ahwalu al-syakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), ekonomi, jinayah (pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, budaya, syiar dan pembelaan Islam.

Kedua : Mengamanahkan kepada Pemerintah Aceh agar dapat melaksanakan Syariat Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan Pemerintahan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan maksud ayat (2) pasal 125 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut.

Ketiga : Dewasa ini telah berkembang berbagai aliran sesat yang datang dari Luar Aceh. Aliran tersebut telah mengancam Aqidah Islamiyah yang dianut Masyarakat Aceh

sejak ratusan tahun. Karena itu Musyawarah Ulama mengamanatkan kepada Pemerintah Aceh agar melarang Aliran sesat yang bertentangan atau merusak aqidah ahlu sunnah wal jama'ah, berdasarkan fatwa MPU Aceh.

- Keempat : Mengamanatkan kepada Pemerintah Aceh agar menempatkan Lembaga MPU sebagai mitra kerja dengan memelihara kebersamaan dan kesejajaran, sesuai dengan pasal 128 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006.
- Kelima : Mengharapkan kepada Pemerintah Aceh agar keuangan bagi MPU yang disediakan dalam APBD dapat dikelola langsung selaku pengguna anggaran, tanpa melalui instansi lain.
- Keenam : Mengharapkan kepada Pemerintah Aceh agar mensyaratkan mampu membaca Al Quran bagi muslim yang akan disertai amanat sebagai pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif serta calon Pegawai Negeri.
- Ketujuh : Mengamanatkan kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/ Kota agar secara simultan dan sedini mungkin mencegah segala perilaku mungkar.

Banda Aceh : $\frac{21 \text{ Muharram } 1428 \text{ H}}{10 \text{ Februari } 2007 \text{ M}}$

Tim Perumus

Ketua
d.t.o
(Prof. Dr. H. M. Hasbi Amiruddin, MA)

Sekretaris
d.t.o
(Drs. H. Armia Ibrahim, SH)

Anggota : 1. Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam.
2. Drs. Tgk. H. R.A. Syauqas Rahmatillah, MA
3. Drs. Tgk. H. Jamaluddin Waly
4. Dr. H. Syamsul Rijal, M.Ag
5. Dra. Nurbaiti A. Gani

**PROGRAM KERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
MASA KHIDMAH 2007-2012**

Muqaddimah.

Dengan rahmat Allah SWT, Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah dapat melaksanakan musyawarah ulama untuk memilih anggota DPU, pimpinan MPU dan menyusun program kerja untuk lima tahun yang akan datang.

Dalam kapasitasnya sebagai lembaga ulama yang independen, MPU berfungsi menegakkan amar makruf nahi munkar, menetapkan fatwa hukum syariat Islam, memberikan penyuluhan syariat, pertimbangan dan saran eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam menentukan kebijakan daerah, termasuk tatastan ekonomi yang islami serta memantau pelaksanaan kebijakan tersebut agar berjalan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Karena itu perlu disusun program kerja untuk masa khidmah lima tahun yang akan datang.

Visi

Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan dan penerapan syariat Islam secara kaffah.

Misi

1. Meningkatkan peran MPU dalam memberikan pertimbangan, bimbingan, nasehat dan saran dalam penentuan kebijakan Daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Daerah.
2. Meningkatkan kegiatan penetapan fatwa/hukum syariat Islam.
3. Meningkatkan sumberdaya Ulama.
4. Meningkatkan upaya pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya kemungkaran.
5. Meningkatkan kegiatan penyuluhan.

Progran Kerja

1. Peningkatan Kelembagaan dan Aparatur:
 - a. Penyempurnaan fasilitas sarana dan prasarana MPU termasuk laboratorium dan perpustakaan.
 - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur.
 - c. Penigkatan administrasi dan manajemen aparatur.
 - d. Eselonisasi Aparatur Sekretariat MPU.
 - e. Penguatan kinerja dan kelembagaan MPU Kab/kota.
 - f. Pelaksanaan Sidang/Rapat-rapat DPU dan Komisi; Rapat-rapat dan kegiatan Badan Otonom.
 - g. Mempercepat pengesahan qanun tentang struktur organisasi, tata kerja, protokoler dan keuangan MPU Provinsi NAD.
2. Peningkatan SDM Ulama
 - a. Pendidikan Kader Ulama, baik di dalam maupun luar negeri.
 - b. Muzakarah Ulama.
 - c. Lokakarya Ulama-Umara.
 - d. NadwahlMubahasah Ilmiah.
 - e. Sarasehan Pelaksanaan Syariat Islam.
 - f. Lokakarya Ekonomi Syariat.
 - g. Kunjungan Muhibbah Ulama ke Negara sahabat.
 - h. Pembinaan bahasa asing bagi kader ulama.
3. Peningkatan Peran Ulama
 - a. Ikut memantau produk hukum baik dalam skala daerah maupun nasional.
 - b. Pembuatan Peta dakwah Provinsi Aceh;

- c. Penelitian ajaran sempalan/sesat.
 - d. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pendangkalan Aqidah.
 - e. Pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam.
 - f. Penelitian terhadap minuman, makanan, obat-obatan, kosmetika dan sebagainya.
 - g. Pameran kitab/teknologi bidang agama.
 - h. Meningkatkan kerja sama MPU dengan lembaga-lembaga baik Eksekutif maupun Legislatif.
4. Pembinaan Hukum Syariat:
- a. Penetapan fatwa, himbauan, seruan dan taushiyah.
 - b. Pengkodifikasian hukum Islam.
 - c. Penyusunan Draf Qanun Syari'at.
 - d. Sosialisasi fatwa dan hukum syari'at.
 - e. Penyusunan Kitab Pedoman Dasar Ajaran Islam untuk masyarakat dan remaja.
5. Pembinaan Masyarakat dan Kemaslahatan Umat:
- a. Penyuluhan kepada masyarakat.
 - b. Peningkatan kegiatan dakwah.
 - c. Pemberdayaan ekonomi dayah.
 - d. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan keagamaan.
 - e. Penerbitan Buku Ilmiah Keislaman.
 - f. Penerbitan Majalah MPU.
 - g. Penerjemahan dan penerbitan kitab dan buku tentang fatwa hukum Islam.
 - h. Penerjemahan dan penerbitan kitab dan buku keislaman.
 - i. Membangun desa binaan dan kelengkapannya.

Banda Aceh, 21 Muharram1428 H
10 Februari2007 M

Tim Perumus

K e t u a
d.t.o
(Prof. Dr. Iskandar Usman, MA)

Sekretaris
d.t.o
(Drs. Zulkarnaini Abdullah, MA)

Anggota:

- 1. Drs. H. Abd. Gani tsa, SH.
- 2. Drs. H. M. Jamil Ibrahim.
- 3. Prof. DR. Syahrizal, MA
- 4. Prof. Drs. H. Yusni Sabi, Ph.D
- 5. Drs. Tgk. H. Ismail Yacob.
- 6. Tgk. H. Faisal Ali
- 7. Dra. Hj. Tri Qurnati, M. Ag

**KEPENGURUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
MASA KHIDMAD 2007-2012**

I. PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

K e t u a : Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA
Wakil Ketua : Drs. Tgk. H. Ismail Jacob
Wakil Ketua : Tgk. H. M. Daud Zamzamy
Wakil Ketua : Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

**II. DEWAN PARIPURNA ULAMA
MPU PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

1. Prof. DR.Tgk.H.Muslim Ibrahim,MA
2. Drs. Tgk. H. Ismail Jacob
3. Tgk. H. M. Daud Zamzamy
4. Drs.Tgk.H.Gazali Mohd.Syam
5. Drs.H.Syamsul Rijal, M.Ag
6. DR. Tgk. H. Azman Ismail, MA
7. Dra. Hamdiah A. Latif, MA
8. Prof.DR.T.Daniel Djuned,MA
9. Dra. Hj. Tri Qurnati, M. Ag
10. Tgk. Muhibuththabari, M. Ag
11. Tgk. H. Faisal Ali
12. Tgk. H. Marhaban Adnan
13. Dr. Nurjannah Ismail, M. Ag
14. Drs. Tgk. H. Jamaluddin Wali
15. Prof.DR.Alyasa' Abubakar,MA
16. Tgk. Muhammad Nuruzzahri
17. Drs. Tgk. H. RA.Syauqas Rahmatillah, MA
18. Dr. Amirul Hadi, MA
19. Prof. DR.H.Warul Walidin AK,MA
20. Tgk. Abdurrahman BTM
21. Dra. Raihan Putri, M. Pd
22. Tgk. H. Sufyan Ahmad, S. Ag
23. Drs. H. M. Yusuf Abdullah
24. Tgk. H. Asnawi
25. Tgk. H. Amri Z. Yunus
26. Tgk. M. Nasir Asnawi
27. Tgk. H. M K Abdullah
28. Tgk. H. M. Yunus Adami
29. Drs. Tgk. Zulkifli Daiyan
30. Tgk. H. Mustafa Habli, Lc
31. Drs. Djulaidi Kasim
32. Tgk. H. M. Yunus Thaiby
33. Drs. Tgk. H. Mustafa Umar
34. Drs. Tgk. H. Muhammad Nur Hasballah
35. Tgk. Maula Zikri
36. Tgk. H. Syarifuddin, MA
37. Drs. H. Bukhari Husni, MA
38. Drs. Tgk. H. Bardad Ms, Lc
39. Drs. Tgk. H. M. Ali Wari
40. Tgk. H.Adnan Ya'kob
41. Tgk. Ibrahim Samahani
42. Drs. Tgk. H. Jamaluddin Abdullah, MBA.

Banda Aceh, 21 Muharram1428 H
10 Februari2007 M